

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)**  
**PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAMUJU**

*(ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAP 07 (FIXED ASSETS)  
AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY MAMUJU DISTRICT)*



**HASNAWIAH**  
**C02 18 010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2024**

**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI**

**HASNAWIAH  
C02 18 010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU**



**HASNAWIAH**

**C02 18 010**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat  
Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak  
NIP: 19840425 201504 2 001

Pembimbing II

Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak  
NIDN: 0022029304

Menyetujui,  
Koordinator Program Studi akuntansi

(Nuraeni M, S.Pd., M.Ak)  
NIP: 19831203 201903 2 006



**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**HASNAWIAH  
C02 18 010**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian  
Pada Tanggal 19 Februari 2024 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1. .... 
2. Sufyan Amirullah,SE., M.Ak	Sekretaris	2. .... 
3. Jumardi, S.E.,M.Si	Anggota	3. .... 
4. Taufik Hidayat B. Tahawa,SE., M.Ak	Anggota	4. .... 
5. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Anggota	5. .... 

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak

NIP. 19840425 201504 2 001

  
Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak

NIDN. 0022029304



Dr. Jora Emy Radjab, M. AB

NIP. 1960325 199403 2 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnawiah

Nim : C02 18 010

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **“ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia, menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 18 Desember 2023

Hasnawiah

## **MOTTO HIDUP**

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba,  
belajar itu bukan tentang waktu tapi tentang usaha”

**~Hasnawiah~**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar  
kesanggupannya”

**\_Q.S Al-Baqarah:208\_**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  
selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan  
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

**(Al-Insyiroh:6-8)**

“Hidup ini seperti sungai, kamu tidak dapat menyentuh air yang sama dua kali,  
karena air yang mengalir tidak akan pernah kembali,  
jadi nikmatilah dengan cara selalu bersyukur di setiap saat dalam hidup”

**(Al Habib Umar Bin Hafidz)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan PSAP 07(Asep Tetap) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju**” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Alm. Ayah Haliamin dan Ibu Nasarah sebagai Orang Tua yang telah merawat dan membesarkan kami anak-anaknya hingga menjadi dewasa dan selalu memberi motivasi, dukungan serta doa untuk penulis dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menuntut ilmu sampai ke jenjang perguruan tinggi. Juga kepada saudara dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) dikampus Universitas Sulawesi Barat.
3. Ibu Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
4. Bapak Dr. Wahyu Maulid Adha, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.
5. Ibu Dr. Nur Fitriayu Mandasari SE.M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.

6. Ibu Nuraeni M,S.Pd.,M.Ak selaku Kordinator Program Studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.
7. Ibu Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan yang tak terbatas waktu dari awal hingga akhir studi serta memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.
8. Bapak Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Bapak Jumardi,SE.,M.Si selaku Dosen Penguji I yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Hidayat B Tahawa SE.,M.Ak selaku Dosen Penguji II yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Bapak Muhammad Ihsan Ansari S.E.,M.Si. selaku Dosen Penguji III yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
12. Seluruh dosen dan staf Pegawai dilingkup Fakultas Ekonomi dan Universitas Sulawesi Barat.
13. Lembaga kemahasiswaan internal maupun eksternal kampus terkhusus HMJ Akuntansi (HMA) unsulbar sebagai tempat penulis dalam membentuk karakter yang baik dan berpengaruh pada penyelesaian skripsi ini.

14. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kalukku (IMK-MAJENE) yang selalu memberi dukungan, fasilitas serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Saudara Sugianto Fattah S.Ip yang telah banyak memberi motivasi dan bantuan baik berupa moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Saudari Nurhayana S.E, Hasyuni S.E, Mirda S.E, Rinri Ani S.E dan seluruh sahabat serta teman kelas Akuntansi A 2018 atas segala bantuan baik berupa moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis. Baik bantuan moril maupun materil, bantuan langsung ataupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Majene, 07 Mei 2024

Hasnawiah

## **ABSTRAK**

**HASNAWIAH**, Analisis Penerapan PSAP 07 (Aset Tetap) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak dan Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil analisis menunjukkan bahwa, penerapan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dengan PSAP 07, hanya saja pada penyusutan penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07. Olehnya itu pada pengungkapan juga belum sepenuhnya sama.

**Kata Kunci** : Penerapan PSAP 07

## **ABSTRACT**

**HASNAWIAH**, *Analysis of the Implementation of PSAP 07 (Fixed Assets) at the Regional Revenue Agency of Mamuju Regency, supervised by Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak and Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak*

*This research aims to determine and analyze the implementation of PSAP 07 Government Regulation Number 71 of 2010 in Regional Revenue Bodies (BAPENDA) Mamuju Regency. The application of fixed asset accounting in question includes recognition, measurement, depreciation and disclosure of fixed assets. This research approach is a qualitative approach, the data collection used is documentation and interviews. The research location was carried out at the Mamuju Regency Regional Revenue Agency office. The data analysis technique was carried out using the Miles and Huberman interactive data analysis model. The results of the analysis show that the implementation of recognition and measurement is in accordance with PSAP 07, however, regarding depreciation, the implementation is not fully in accordance with PSAP 07. Therefore, disclouser is not yet completely the same.*

**Keywords:** *Application PSAP 07*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Teori .....	6
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik .....	6
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan .....	7
2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 .....	10
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka berfikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.1	Jenis data.....	29
3.3.2	Sumber data.....	29
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5	Definisi Operasional .....	32
3.6	Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>35</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1	Tugas dan Fungsi .....	35
4.1.2	Struktur Organisasi .....	37
4.2	Hasil Penelitian .....	40
4.2.1	Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju .....	40
4.2.2	Analisis PSAP 07 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten mamuju .....	41
4.3	Pembahasan .....	44
4.3.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap pada BAPENDA .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	50
5.2	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No. Tabel</b>		<b>Halaman</b>
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu .....	24
3.2	Waktu Penelitian .....	29
4.2	Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju .....	40
4.3	Perbandingan BAPENDA dan PSAP 07.....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Daftar Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.3 Kerangka Berfikir .....	27
3.6 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman .....	32
4.1 Struktur Organisasi BAPENDA .....	40

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. BAPENDA : Badan Pendapatan Daerah
4. BMN : Barang Milik Negara
5. BPK : Badan Pemeriksa Laporan Keuangan
6. CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan
7. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
8. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. KSAP : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
10. LBMN : Laporan Barang Milik Negara
11. LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
12. LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
13. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
14. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
15. PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
16. PSAP : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
17. SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
18. SDM : Sumber Daya Manusia

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Izin Rekomendasi Penelitian .....	54
2. CaLK .....	56
3. Dokumentasi Wawancara .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selain menuntut pelaksanaan good governance yang transparan dan akuntabel, berimplikasi pada pemerintah pusat dan daerah untuk berbagi informasi dengan pihak-pihak terkait internal maupun eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi perusahaan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama untuk menentukan nilai sumber daya ekonomik yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pemerintah, menilai posisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan pelapor, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejak tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan semua laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Akrua (SAP) Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan setiap pelapor melaporkan upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam laporan yang menyatakan perlu. Periode akuntabilitas, kontrol, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dengan pedoman ini, ia meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan dan mendukung tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Pos-pos dalam laporan keuangan adalah aset.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 adalah pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang akuntansi aset tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Lampiran 1.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan dalam lampiran 11.08 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PSAP 07 didefinisikan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Didalam PSAP 07 dikatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Winarno (dalam Lauma dkk, 2012:84) aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca. Penilaian aset sangat penting bukan hanya dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindah-tanganan aset milik daerah yang dilelang, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan penyajian laporan keuangan daerah. Setiadi (dalam Lauma dkk, 2012:84) menyatakan bahwa jika aset tetap tidak dikelola dengan baik akan

mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK) karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Hasil evaluasi BPK menyatakan bahwa pemeriksaan meliputi penilaian atas penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh entitas dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Hal ini menjadi permasalahan dasar dalam pertimbangan opini berupa masalah aset tetap. Jika ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan aset tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jelaslah bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset harus melakukan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap yang dimilikinya. Salah satu aspek penting dalam pengelola aset tetap yaitu penyusutan yang meliputi perhitungan dan pelaporan penyusutan. Menurut Mursyidi (dalam Rumberu 2018:211) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang potensi aset tetap yang dimilikinya. Nilai aktiva tetap harus disusutkan setiap periodenya oleh pengguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aktiva tetap tersebut..

Badan Pendapatan Daerah selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah adalah salah satu entitas daerah di lingkungan Kabupaten Mamuju yang berkewajiban penuh untuk menerapkan akuntansi penyusutan sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pada Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah nilai penyusutan yang dicantumkan pada laporan keuangan hanya sebesar total keseluruhan aset tetapnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 Paragraf 80 point c dinyatakan bahwa pengungkapan informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan pada penjelasan fenomena penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sudah sesuai dengan PSAP 07?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahannya hanya pada aset tetap khususnya pada penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

## **1.4 Tujuan**

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sudah sesuai dengan PSAP 07 (aset tetap)

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber serta penambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru tentang penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07.

#### **2. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi baru bagi setiap akademisi dalam pengembangan penelitian berikutnya tentang penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

###### **1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dikutip dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik.

Abdul Halim (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Indra Bastian (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Dari defenisi yang dikemukakan para ahli maka disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat.

Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non moneter seperti ukuran output pelayanan masyarakat harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

## 2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik di Indonesia mencakup beberapa bidang utama yakni “Akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi partai politik, akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, akuntansi kesehatan, puskesmas, rumah sakit, akuntansi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, wihara, dan pura”( Indra Bastian 2014:7)

### 2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

#### 1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2016:18).

#### 2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pemerintahan secara khusus dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017), antara lain:

a. Akuntabilitas

Kewajiban sekto publik dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Hasanah dan Fauzi, 2017).

b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan membentuk dalam penyusunan APBD dan starategi Pembangunan secara efisien,efektif dan ekonomis (Hasanah dan Fauzi, 2017).

c. Pengawasan

Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan manajerial atas operasional (Hasanah dan Fauzi, 2017)

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Berapa hal mengenai keuangan negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 termasuk penyusunan APBN/APBD yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dan upaya konkret untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Mahsun,

Sulistiyowati, dan Purwanugraha (2013 : 91) mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun suatu laporan keuangan pemerintah”. Sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

#### 4. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi manajemen, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Yunita & Mahsun, 2018).

Sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri dari kas basis kas (cash base), basis akrual (accrual basis) dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

#### 5. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*statement of budget realization*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor

01 (2021: 35) terdiri dari “Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

6. Penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait dengan Laporan Keuangan dan Akuntansi Akun

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan (2013 : 1) “Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berapa tahapan berdasarkan komponen utama yaitu kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun”. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

### **2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07**

1. Pengertian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (2021 : 150) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Martani (2016:271) mendefinisikan aset tetap adalah kekayaan berwujud yang diperoleh untuk

memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya bukan untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun. Aset tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diperuntukan demi kepentingan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan (Sastroatmodjo 2021:15). Definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Aset tetap adalah suatu harta atau sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan perusahaan.

## 2. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Paragraf 8 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

### a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

### b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk maksud apabila dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup nilai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

f. Kontruksi dan Pengerjaan

Kontruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

3. Pengakuan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diakui oleh entitas jika masa manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

#### 4. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset

pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

#### 5. Penyusutan Aset Tetap

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2020:1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintahan. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*)
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

c. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

6. Adapun Objek Penyusutan Aset Tetap

Adapun objek penyusutan aset tetap baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, tidak semua aset tetap harus disusutkan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas. Tanah yang umumnya diyakini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak disusutkan.

Untuk Aset tetap yang termasuk Barang Milik Negara (BMN) , sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, aset tetap yang disusutkan adalah :

- a. Gedung dan Bangunan
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
- d. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah :

- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya.

Berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, aset tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola untuk dilakukan penghapusannya, diperlakukan sebagai berikut:

- a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang.
- b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca.
- c. Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya jika surat keterangan penghapusan telah diterbitkan, maka BMN tersebut dihapus dari daftar barang hilang. Dalam hal aset tetap yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut direklasifikasi dari daftar barang hilang ke akun aset tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Untuk aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan, aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap tersebut ditemukan. Apabila aset tetap tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan

reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dihapuskan diperlakukan sebagai berikut

- a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang yang rusak berat.
- b. Tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan barang pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta neraca.
- c. Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

#### 7. Adapun Syarat Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai yang terkait dengan pengurangan kapasitas dan kegunaan aset. Karena kapasitas atau kegunaan aset tetap digunakan untuk tujuan pemerintah, maka aset tersebut berkurang seiring waktu, dan nilai aset tetap juga berkurang. Tujuan utama penyusutan bukanlah untuk mengumpulkan sumber daya untuk pembayaran utang atau pertukaran aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah untuk menyesuaikan nilai aset tetap menjadi nilai wajar. Selain itu, penyusutan dimaksudkan untuk menjelaskan berkurangnya kapasitas dan keuntungan yang diakibatkan oleh penggunaan aktiva tetap untuk kegiatan pemerintah.

Untuk dapat melakukan penyusutan, kondisi berikut harus dipenuhi:

- a. Mengidentifikasi aset berkapasitas yang dikurangi aset tetap harus diidentifikasi sehingga aset dengan kapasitas dan utilitas yang berkurang

dapat dibedakan dari aset dengan kapasitas dan utilitas yang berkurang. Aset yang mengurangi kapasitas dan utilitas termasuk peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan. Aset yang tidak mengalami penurunan kapasitas dan utilitas atau peningkatan nilai adalah aset dalam penyelesaian. Aset tetap yang mungkin kurang kapasitas dan berguna harus disusutkan karena memerlukan penyesuaian nilai. Sebaliknya, aset tetap yang tidak kehilangan kapasitas atau kegunaannya tidak perlu disusutkan.

b. Nilai yang dapat disusutkan

Nilai aset tetap merupakan persyaratan untuk penyusutan. Oleh karena itu, karena PSAP menganut nilai historis, maka nilai aset tetap yang berlaku umum adalah nilai historis, kecuali dalam situasi di mana perolehan nilai historis tidak diperbolehkan. Jika Anda tidak mengetahui harga perolehan aset tetap, Anda tidak dapat menghitung jumlah penyusutan aset tetap. Selain itu, harga perolehan juga menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku adalah hasil pengurangan harga perolehan dengan jumlah akumulasi penyusutan. Sebelum pengenalan SAP, instansi pemerintah menggunakan pengukuran yang berbeda dan referensi yang berbeda untuk mencatat nilai aset tetap. Dengan berlakunya SAP, penilaian aset tetap harus mematuhi pedoman dalam lembar data teknis untuk membuat neraca pembukaan.

Nilai wajar berdasarkan SAP adalah dasar untuk menentukan jumlah penyusutan aset tetap. Dalam lingkungan pemerintah, properti,

pabrik dan peralatan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintah dan tidak untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan. Untuk dua alasan ini, nilai sisa suatu aset dapat ditentukan, tetapi nilai sisa diabaikan dalam perhitungan penyusutan. Properti, pabrik, dan peralatan berharga selama tersedia, dan nilai residunya tidak diketahui. Oleh karena itu, harga perolehan atau nilai wajar suatu aktiva tetap adalah penyusutan (depresiasi)

c. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Aset disebut aset tetap karena dapat menikmati keuntungannya selama lebih dari satu tahun atau selama satu periode akuntansi. Tingkat manfaat itu sendiri bervariasi. Beberapa dapat diukur dengan indikator terukur, yang lain tidak. Kendaraan atau mesin dapat dilengkapi secara teknis, misalnya, dengan pernyataan dari pabrikan tentang kemungkinan jarak tempuh total atau kemungkinan total waktu penggunaan. Namun, unit utilitas dari aset berwujud seperti komputer, gedung, dan jalan relatif tidak dapat diukur. Hal ini memungkinkan untuk aset yang bukan indikator pengganti seperti perkiraan potensi masa manfaat. Untuk aset tetap yang tanda-tanda manfaat potensialnya terkait dengan masa manfaatnya, perlu untuk menentukan estimasi masa manfaatnya untuk menghitung penyusutan secara individu atau kelompok.

Masa manfaat teknis ini tergantung pada karakteristik fisik atau teknis, jenis penggunaan, atau kekuatan penggunaan. Karena sifat fisiknya

dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi seperti: Peralatan komputer diharapkan memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada bangunan dan struktur. Misalnya, kekuatan dan penggunaan bus karyawan dibandingkan dengan etalase menunjukkan bahwa masa pakai bus karyawan lebih pendek daripada masa pakai etalase. Untuk item aset tetap yang penyajian potensi keuntungannya dikaitkan dengan indikator total unit potensi keuntungan, perhitungan penyusutan secara individu atau kelompok melibatkan penentuan perkiraan total unit potensi keuntungan. Kegunaan aset dengan indikator berguna khusus ini secara teknis bergantung pada karakteristik fisik atau teknisnya, cara penggunaannya, dan bahkan intensitas penggunaannya. Pada kelompok aset tetap seperti peralatan operasional dan mesin, kita dapat melihat bahwa kekuatan kendaraan yang digunakan yang diukur dengan jarak yang ditempuh berubah. Misalnya, total jarak yang ditempuh oleh bus karyawan menyimpang dari unit laba yang tidak diukur secara spesifik. Indikator pengganti seperti perkiraan masa manfaat potensial digunakan. satu sama lain. Misalnya, jarak total yang ditempuh oleh bus karyawan berbeda dengan jarak yang ditempuh oleh mobil perusahaan di kantor pusat. Untuk menentukan metode penyusutan, Anda perlu mengetahui perbedaan antara masa manfaat ini dan kekuatan penggunaan. Untuk aset tetap yang masa manfaatnya terkait dengan masa manfaatnya, Anda dapat memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa

manfaat menjadi dasar perhitungan penyusutan. Intensitas penggunaan aset mempengaruhi pilihan metode penyusutan untuk unit produksi.

Dalam hal ini intensitas kerja diukur berdasarkan kapasitas atau unit produksi yang digunakan. Kapasitas atau unit produksi yang dimanfaatkan ini dibandingkan dengan total potensi kapasitas/produksi yang terdapat dalam aktiva tetap tersebut. Penyusutan hanya dapat dihitung jika ketiga kondisi di atas terpenuhi. Tanpa persyaratan pertama, dua persyaratan terakhir tidak relevan. Perhitungan masing-masing metode penyusutan membutuhkan kuantifikasi persyaratan kedua dan ketiga. Hal ini dapat dilihat dari rumusan perhitungan penyusutan untuk masing-masing metode sebagai berikut:

1) Metode Garis Lurus (Straight)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengklasifikasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Presentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai penggali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

*sumber: jurnal riset akuntansi going concern 13(2),2018,38-45*

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

- a) Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
- b) Biaya reperaturasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relative sama.
- c) Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu
- d) Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relative tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

2) Metode Saldo Menurun Berganda (Double Declining Balance Method)

Dalam menentukan presentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipat gandakan presentase penyusutan menurut Straight Line. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana dalam metode garis lurus. Akan tetapi, presentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari presentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akuntansi penyusutan periode sebelum) × Tarif penyusutan

Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:



$$\frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

*Sumber: sumber: jurnal riset akuntansi going concern 13(2), 2018, 38-45*

### 3) Metode unit produksi (Unit productive method)

Dengan menghitung metode ini produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antar nilai yang dapat disusutkan dengan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan dalam kapasitas normal).

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Produksi Periode berjalan} \times \text{tarif penyusutan})$$

## 8. Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2014:309), “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Pada PSAP 07 Paragraf 80&81 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan; pelepasan; akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; atau mutasi aset tetap lainnya;
- c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Nida An Khafiyya (2016) <i>Jurnal</i>	Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik manual standar dan portable belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama berfokus pada penyusutan asset tetap	Pada penelitian terdahulu lebih hanya berfokus pada penyusutan beberapa aset seperti peralatan kantor sedangkan pada penelitian


			Pemerintah No.07. Aset-aset ini lebih tepat jika diukur penyusutannya menggunakan metode menurun saldo berganda bukan metode garis lurus. Dan pengungkapannya tidak menunjukkan nilai buku sewajarnya.		ini peneliti lebih berfokus untuk mengetahui penyusutannya dengan menganalisis laporan keuangan BAPENDA dengan membandingkan laporan keuangannya
2.	Fresly Kornelius Engka, Jantje. J Tinangon, Heince R.N. Wokas (2017) <i>Jurnal Riset Akuntansi Going Concern</i>	Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa Badan DIKLAT dalam Pengklasifikasian, Pengakuan, Pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, Penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan	Sama-sama meneliti mengenai penerapan PSAP 07 dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian terdahulu hanya memakai data primer sedangkan penelitian ini menggunakan dua sumber data

			(PSAP) Nomor 07.		
3.	Eliada Herwayanti, Sukirman, Fairu Sufi Aziz (2017) <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i>	Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akruaI sudah baik karena adanya dukungan dari aspek komunikasi, sumber daya, teknologi informasi, dan struktur organisasi	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi akuntansi berbasis akruaI sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada penerapan PSAP 07
4.	Ambar Sari Hadiyanti, Aida Nahar (2019) <i>Jurnal Rekognisi Akuntansi</i>	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara	Pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jepara selama ini sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sama-sama meneliti mengenai aset tetap	Penelitian terdahulu menganalisis mengenai pengelolaan aset tetap sedangkan pada penelitian ini menganalisis mengenai penerapan PSAP 07
5.	Wulandari, Anis Ambarawati (2022) <i>Jurnal</i>	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan	Hasil penelitian ini adalah penerapan akuntansi aset tetap tanah berdasarkan PSAP 07 pada LKPD Kabupaten	Sama-sama menganalisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07	Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada aset tetap tanah sedangkan pada

		Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Bantul telah diterapkan		penelitian ini membahas seluruh bagian aset tetapnya.
--	--	---	----------------------------	--	--

### 2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis membandingkan penerapan akuntansi aset tetap dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diterapkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu maka model kerangka berfikir dapat digambarkan pada skema berikut ini :



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Sugiyono (2018) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan bagaimana aset tetap diakui, diukur, dinilai dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sejalan dengan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP Nomor 07 kemudian membandingkan laporan keuangan (neraca) menurut instansi dengan laporan keuangan (neraca) menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2023 yang berakhir pada bulan September 2023 dengan rincian pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Waktu Penelitian**

No.	Keterangan	Juni				Desember				Juli				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penetapan Judul																
2.	Seminar Proposal																
3.	Pengajuan Izin Penelitian																
4.	Pengumpulan Data																
5.	Analisis dan Interpretasi																
6.	Penyusunan Hasil Penelitian																

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2023*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif yaitu angka-angka aset tetap dalam laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Data Kualitatif yaitu hasil wawancara mengenai penerapan PSAP 07 akuntansi aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer yaitu dimana penelitian melakukan wawancara dengan salah satu staf sub bagian keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

2. Sumber data skunder yaitu berupa data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasikan yang terdiri dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ditelitinya nanti dengan terus melakukan pendekatan intens terhadap responden, agar nantinya mampu memberikan data yang maksimal.

2. Teknik Wawancara

Menurut Emzir (2014:50) mengatakan bahwa wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Dalam instrumen ini maka penulis melakukan wawancara lansung kepada satu staf sub bagian keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dijadikan sebagai informan atau objek dari penelitian ini. Hasil dari pada wawancara tersebut

akan dijadikannya sebagai data sementara yang nantinya akan diolah sedemikian rupa agar menghasilkan data yang riil.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumen merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan suatu instrument yang sangat penting karena dokumentasi ini sebagai bukti nyata bahwa data yang dihasilkan memiliki keabsahan sesuai dengan tanggal yang ada pada dokumentasi tersebut. Dokumentasi juga sebagai pengumpulan data untuk mengecek kebenaran atau ketetapan informasi yang didapati dari wawancara yang mendalam, karena tanggal dan waktu dan apapun itu yang berupa tulisan-tulisan dipandang lebih akurat dalam surat atau dokumen dibanding hasil wawancara yang mendalam. Teknik ini juga dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku literatur, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **3.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Akuntansi Aset Tetap. Akuntansi aset tetap yaitu proses pencatatan aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset tetap mengenai pengakuan, pengukuran,


penyusutan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Akuntansi Aset Tetap ini diukur dengan menggunakan data laporan keuangan dan melalui wawancara kepada salah satu staf subbag keuangan mengenai penerapan PSAP 07 yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Sugiyono (2019:320) adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2019:321) analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu.

Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :



**Gambar 3.6**  
**Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**

### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi ataupun gabungan ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak (Sugiyono, 2019:322-323).

### 2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019:323) Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.

### 3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti sudah dikemukakan bahwa masalah serta perumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 47 Tahun 2017 Tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
4. Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/58/KPTS/IX/2019, Tanggal 23 September 2019.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pendapatan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **4.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan peraturan Bupati Mamuju Nomor 47 Tahun 2017 Tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja perangkat daerah badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Bapenda memiliki Tugas dan Fungsi, antara lain:

#### 1. Tugas Pokok

- a. Badan Pendapatan daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan penunjang dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 2 ayat 1)
- b. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. (Pasal 2 ayat 2)

#### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (pasal 2 ayat 3), Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah
- d. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah; Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

#### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Sesuai pasal 3 susunan organisasi badan pendapatan daerah terdiri dari:


1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala badan ;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub bagian keuangan dan kepegawaian;
  - 2) Sub bagian umum, perencanaan dan evaluasi;
- c. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, terdiri dari:
  - 1) Sub bidang perumusan teknis perencanaan, intensifikasi dan analisis regulasi pendapatan;
  - 2) Sub bidang administrasi pelayanan dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
  - 3) Sub Bidang Penyuluhan, konsultasi dan koordinasi Pajak dan retribusi Daerah;
- d. Bidang pengelolaan pendapatan daerah, terdiri dari:
  - 1) Sub bidang pendaftaran, penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- 2) Sub bidang pengembangan dan intensifikasi pendapatan daerah
  - 3) Sub bidang pelaporan pendapatan daerah.
- e. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi Pajak daerah dan Retribusi daerah;
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan dan pengembangan sistim informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 3) Sub Bidang pendataan, penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
- f. Kelompok jabatan fungsional
- g. Unit pelaksana teknis badan;
2. Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
  3. Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
  4. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
  5. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju  
 Nomor.....: 02 Tahun 2018  
 Tanggal :08 Januari 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**



**Gambar 4.1.2  
 Struktur Organisasi BAPENDA**

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

Pada neraca badan pendapatan daerah kabupaten Mamuju diketahui bahwa aset tetap memiliki nilai yang paling besar diantara aset lainnya.

Adapun aset tetap pada badan pendapatan daerah kabupaten mamuju yang terdapat pada neraca dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 4.2  
Neraca Aset Tetap  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2019

<b>ASET TETAP</b>	<b>TA 2019 (Rp)</b>	<b>TA 2018 (Rp)</b>
Tanah	64,370,000.00	64,370,000.00
Peralatan dan Mesin	5,574,629,894.00	5,234,272,394.00
Gedung dan Bangunan	2,375,929,000.00	2,375,929,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	481,500,000.00	481,500,000.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(5,606,202,878.00)	(4,986,336,483.00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2,890,226,016.00</b>	<b>3,169,734,911.00</b>

Sumber : Data skunder laporan keuangan badan pendapatan daerah kab.mamuju

Tabel 2 4.2  
Neraca Aset Tetap  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2021

<b>ASET TETAP</b>	<b>TA 2021 (Rp)</b>	<b>TA 2020 (Rp)</b>
Tanah	64,370,000.00	64,370,000.00
Peralatan dan Mesin	5,374,190,136.00	5,587,005,394.00
Gedung dan Bangunan	2,375,929,000.00	2,375,929,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	481,500,000.00	481,500,000.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(6,387,674,910.00)	(6,166,111,834.00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.908.314.226.00</b>	<b>2,342,692,560.00</b>

Sumber : Data skunder laporan keuangan badan pendapatan daerah kab.mamuju

Berdasarkan tabel 1 dan 2 neraca aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju telah menerapkan basis akrual. Yaitu sudah disajikannya akumulasi penyusutan pada neraca aset tetap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju hal ini telah sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

#### **4.2.2 Analisis PSAP 07 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju**

##### **1. Pengakuan Aset Tetap BAPENDA Kabupaten Mamuju**

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya pada PSAP 07 Paragraf 18 dijelaskan bahwa, Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di BAPENDA Kabupaten Mamuju.

“Andi Jasmidah Nur,ST selaku bagian analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda mengatakan disini sudah menerapkan sesuai dengan aturan yang ada dan juga mengenai pengakuan aset tetapnya sudah dimanfaatkan lebih dari satu tahun dan telah terjadi serah terima barang dari pihak yang bersangkutan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka pengakuan aset tetap pada Bapenda telah sesuai dengan PSAP 07 karena pengakuan aset tetapnya sudah dimanfaatkan lebih dari satu tahun serta telah terjadi pula serah terima barang dari pihak lain.

## 2. Pengukuran Aset Tetap BAPENDA Kabupaten Mamuju

Berdasarkan pengukuran aset tetap yang terdapat pada PSAP 07 Paragraf 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Lebih lanjut pada PSAP 07 Paragraf 23 dijelaskan bahwa, “barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan”.

Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan BAPENDA Kabupaten Mamuju. Nilai aset tetap BAPENDA Kabupaten Mamuju dicatat berdasarkan harga perolehan yang terdapat dalam CaLK Badan Pendapatan Daerah.

“Andi Jasmidah Nur,ST selaku bagian analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda mengatakan pengukuran aset tetap dikantor ini diukur sesuai dengan biaya perolehannya kemudian barang

berwujudnya juga sudah dikualifikasikan sehingga dapat diukur dan dikelompokkan sebagai aset tetap kemudian beliau juga menambahkan untuk lebih jelasnya sudah ada dalam CaLK”

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dikatakan bahwa pengukuran aset tetap pada badan pendapatan daerah telah sesuai dengan PSAP 07 karena aset tetapnya sudah diukur dengan biaya perolehannya.

### 3. Penyusutan Aset Tetap BAPENDA Kabupaten Mamuju

Berdasarkan neraca pada laporan keuangan yang telah disajikan, diketahui bahwa BAPENDA Kabupaten Mamuju telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun). Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 hanya menjelaskan total penyusutan saja. Untuk pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan, tidak dijelaskan mengenai pengungkapan informasi penyusutannya sesuai dengan penerapan PSAP 07 paragraf 80 point c. Agar sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 80 point c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

- a. Kebijakan penyusutan yang tercatat jelas mengenai metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap lainnya.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada pihak BAPENDA

“Ibu Jasmidah Nur,ST selaku bagian analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda mengatakan bahwa Bapenda ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dimana penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dan telah melalui proses komputerisasi dengan program aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 namun untuk penyajian laporan keuangan penjelasan tentang penyusutan belum disajikan dengan baik karena beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang paham di bidang pengelolaan aset tetapnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa metode penyusutan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju menggunakan metode garis lurus tapi untuk penyajian pada laporan keuangan belum disajikan dengan baik dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang paham akan hal tersebut.

#### 4. Pengungkapan Aset Tetap BAPENDA Kabupaten Mamuju

Pada hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju:

“Ibu Jasmidah Nur,ST selaku bagian analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda mengatakan bahwa pada pengungkapan aset tetap bapenda telah mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP 07 dimana kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset”

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dan sesuai dengan tujuan dibuatnya CaLK, yaitu menjelaskan rincian pos-pos laporan keuangan yang disajikan secara naratif sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca laporan keuangan (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual

Paragraf 83).. Tetapi dalam catatan atas laporan keuangan bapenda belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengungkapan penyusutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tidak dijelaskan sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 80 point c.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju melakukan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan semuanya sudah melalui komputersisasi dengan program aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hanya saja untuk penyajian laporan keuangan penjelasan tentang penyusutan belum tersajikan dengan baik, dikarenakan kurangnya SDM yang memadai di bidang pengelolaan aset tetap.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Monika,dkk (2015) meninjau pelaksanaan penerapan aset apakah sesuai atau tidak dengan prosedur yang telah ditetapkan pada PSAP 07. Hasil menunjukkan bahwa objek penelitian belum optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan data pendukung aset tetap, keterbatasan SDM dan kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai di bidang penatausahaan aset. Menurutnya, fakta dilapangan mengenai tingkat kesesuaian pengelolaan aset terhadap PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada masing-masing daerah di

Indonesia belum termasuk kategori yang sangat sesuai. Ketidaktahuan maupun berbagai kendala dari oknum pengelola menjadi faktor utama.

Kendala yang terjadi menurut wawancara adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan untuk mengelola aset tetap dan ketidak adaanya sosialisai dan pelatihan khusus yang diberikan pemerintah kepada para pegawai dalam menerapkan penyusutan aset tetap. Agar para pegawai dapat memahami pelaksanaan teknis aktivitas penyusutan dari perhitungan penyusutan hingga pelaporan penyusutan. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 basis kas menuju akrual membawa konsekuensi perubahan dalam penyajian laporan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang yang memadai. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai ini lah yang menjadi kendala akan keakuratan Penerapan Akuntansi Pemerintah tentang Penyusutan Aset Tetap. Padahal akuntansi berbasis akrual membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga terjadinya bukti dana pemeliharaan dan penyusutan sangat dibutuhkan.

Penelitian sebelumnya dilakukan Rambaru dkk (2018) dan penelitian Mufharohah (2017) juga melihat kesesuaian terhadap penyusutan aset tetap berdasarkan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil menunjukkan salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisai dan pelatihan khusus yang diberikan pemerintah mengenai penyusutan pada aset tetap. Dan lemahnya SDM yang memadai di bidang pengelolaan aset. Diharapkan setiap entitas pemerintah memberikan pelatihan khusus mengenai Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Sehingga tidak terjadi salah saji laporan antara unit instansi pemerintah dan penyusutan aset tetap.

Menurut Edward III (dalam Dollah dkk, 2016:259) sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Setiap organisasi perlu meningkatkan system IT (Information Technology) dan prosedur administrasi untuk memastikan bahwa data akuntansis bisa didapatkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat (Biswas et al., 2015:472). Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerapan kebijakan, SDM yang belum memadai dari sisi jumlah dan kemampuan akan mengakibatkan penerapan suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik, begitupun dengan aplikasi pendukung penerapan suatu kebijakan dimana aplikasi yang ada seharusnya bias membantu proses pelaksanaan penerapan kebijakan. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju memerlukan pelatihan dan sosialisasi mengenai PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, agar dapat menerapkan pelaporan aset tetap dan kemudahan didalam pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan suatu pekerjaan sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

**Tabel 4.3 Perbandingan antara BAPENDA dan PSAP 07**

No.		BAPENDA	PSAP 07	Keterangan
1.	Pengakuan	Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat	Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat	Sesuai

		diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	
2.	Pengukuran	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Sesuai
3.	Penyusutan	Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 hanya menjelaskan total penyusutan saja dan pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan.	a. Kebijakan penyusutan yang tercatat jelas mengenai metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai	Tidak sesuai

			serta mutasi aset tetap lainnya.	
4.	Pengungkapan	Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 hanya menjelaskan total penyusutan saja dan pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan.	Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;	Tidak sesuai

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa :

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 utamanya paragraf 80 poin c yaitu: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Kurangnya SDM yang berkompeten dan memahami lebih jauh mengenai penyusutan aset tetap pada pelaporan keuangan dilingkup BAPENDA.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yg diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju harus menerapkan aturan kerja sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana SAP dilingkup kerja BAPENDA secara menyeluruh.
2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju perlu meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset tetap, baik dengan pengembangan internal maupun dengan penggunaan tenaga ahli dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
- Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Badan Pendapatan Daerah (2022). Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
- Badan Pendapatan Daerah (2022). Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Engka, F. K., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara* (Doctoral dissertation, UNISNU JEPARA).
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 13-23.
- Khafiyya, N. A. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 5(3), 410-431.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010). *Akuntansi Penyusutan*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2012). *Aset Tetap Peralatan dan Mesin*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18.

- Martani, D., Sylvia, V. N., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Monika Sutri Kolinug, V. I. dan S. Pinatik (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 , 818-830
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020. *Akuntansi Aset Tetap*.
- Putri Permata Sari .(2019). *Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Media
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2019) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wirtana. 2015. *Akuntansi Sektor publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Tipan, Akhyar, (2016), Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 11, No. 1*
- Wulandari, W., & Ambarwati, A. (2022, August). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. In *UMMagelang Conference Series* (pp.866-884).
- Yunita, R, & Mahsun,M. (2018). Evaluasi Penerapan Standar akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP Adil Dlingo (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

# LAMPIRAN

## 1. Surat izin rekomendasi penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Lutang, Majene Sulawesi Barat, Telepon (0422) 225959,  
Website: <http://www.univsulbar.ac.id>, laman: [unsulbar55@gmail.com](mailto:unsulbar55@gmail.com)

Nomor : 2713 /UN55.5.1/PT.01.04/2023  
Lamp : 1 Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan Skripsi tersebut, dimohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan rekomendasi izin penelitian terhadap mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hasnawiah  
Nim : C02 18 010  
Prodi : Akuntansi  
Lama Penelitian : 1(satu) bulan

Dosen Pembimbing :

1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak.
2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak

Masalah Yang Diteliti :

*Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju*

Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

18 Agustus 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

**Dr. Wahyu Maulid Adha, SE., MM.**

NIP : 19750329 202121 1 002

Tembusan :

1. Dekan (*Sebagai Laporan*)
2. Koordinator Prodi Akuntansi



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jln. S0ekarno Hatta Mamuju No. 17 Sulawesi Barat Kode Pos 91511

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/136/IX/2023/BKBP

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 3 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 12 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaga Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 61).
- b. Menimbang : 1. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Nomor : 440.02/4280/Polpum, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekomendasi Penelitian.  
 2. Surat Penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sulawesi Barat Fakultas Ekonomi Nomor : 2713/UN55.5.1/ PT.01.04/2023 Tanggal, 18 Agustus 2023. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- a. Nama / Nim : **Hasnawiah / C02 18 010**
- b. Alamat : Peneliti, Kel/Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Nik: 7602036202010001
- c. Untuk : 1). Melakukan Penelitian dengan Proposal judul :  
 " Analisis Penerapan PSAP 07 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju"  
 2). Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju  
 3). Waktu/Lama Penelitian : 1 ( Satu ) Bulan  
 4). Anggota Tim Peneliti : Tidak Ada  
 5). Bidang Peneliti : S-1 Akuntansi  
 6). Status Penelitian : Baru
- d. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Mamuju Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Paling Lambat 6 (Enam) Bulan setelah selesai penelitian.

Demikian disampaikan kepada Bapak/ibu untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 04 September 2023

KEPALA BADAN  
 Sekretaris  
**NORMAN RASYID, SE**  
 NIP : 19700523 199403 1 007

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai Laporan)
2. Ka Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju di Tempat
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Tempat
4. Yang Bersangkutan

## 2. CaLK

## 3.5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP no. 7).

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju masing-masing sebesar Rp. 1.908.314.228,00 dan Rp. 2.342.492.560,00.

Tabel 3  
Neraca Aset Tetap  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2021

ASET TETAP	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Tanah	64.370.000,00	64.370.000,00
Peralatan dan Mesin	5.574.190.136,00	8.587.005.394,00
Gedung dan Bangunan	2.375.929.000,00	2.375.929.000,00
Jalan, jembatan, dan Jaringan	481.500.000,00	481.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2021

Konturaksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.387.674.910,00)	(6.166.111.834,00)
<b>JMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.908.314.228,00</b>	<b>2.342.492.560,00</b>

## a. Tanah

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo per 31 Desember 2021 atas Tanah adalah sebesar Rp 64.370.000.

## b. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo aset per 31 Desember 2021 atas Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp 5.587.005.394,00 terdapat penambahan perolehan dari mesin dari belanja peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp 24.251.880,00 dan penghapusan sebesar Rp 242.065.258,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2021 atas Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. 5.374.190.136,00.

## c. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo per 31 Desember 2020 atas Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp 2.375.929.000,00 tidak ada penambahan sehingga saldo per 31 Desember 2021 atas Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp 2.375.929.000,00.

## d. Jalan, Jembatan dan Jaringan

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo per 31 Desember 2020 atas Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp 481.500.000,00 tidak ada penambahan sehingga saldo per 31 Desember 2021 atas Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp 481.500.000,00.

## e. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo per 31 Desember 2021 atas Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp 0,00.

## f. Konturaksi dalam Pengerjaan

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo per 31 Desember 2021 atas Konturaksi dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp 0,00.

## g. Akumulasi Penyusutan

Berdasarkan Neraca Tahun 2021, saldo per 31 Desember 2020 atas Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp. 6.166.111.834,00 dan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar 6.387.674.910,00. Terjadi peningkatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp. 221.563.076,00.

Tabel 3.1

Saldo Aset Tetap  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2021

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2021

Kategori	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	5.574.190.136,00	4.882.219.494,00	521.970.642,00
Gedung dan Bangunan	2.375.929.000,00	1.232.794.798,00	1.043.134.202,00
Jalan, Jembatan dan Jembatan	481.500.000,00	222.640.415,00	278.859.584,00

### 3. Dokumentasi wawancara



## **RIWAYAT HIDUP**



**HASNAWIAH (C0218010)**, Lahir di Kampung Baru, Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat Pada 22 Februari 2000. Anak ketujuh dari 8 bersaudara dari pasangan Alm. Haliamin dan Nasarah. Peneliti memulai jenjang pendidikan dasar di SD Negeri Kalukku pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kalukku dan lulus pada tahun 2015, setelah itu pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kalukku dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Sulawesi Barat pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha dan disertai doa dari orang tua yaitu Ibu, dalam mejalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Sulawesi Barat. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi berjudul “Analisis Penerapan PSAP 07 (Aset Tetap) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju”.